



P U T U S A N

Nomor 389/Pid.B/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RUDIANSYAH alias RUDI bin MUHAMMAD SAIRI  
Tempat lahir : Banjarbaru  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 2 November 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Gotong Royong Ujung Rt.04 Rw.06 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta (pengamen)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2019;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 November 2019 Nomor 389/Pid.B/2019/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 November 2019 Nomor 389/Pen.Pid/2019/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDIANSYAH ALIAS RUDI BIN MUHAMMAD SAIRI bersalah secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDIANSYAH alias RUDI Bin MUHAMMAD SAIRI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah kasur yang terbuat dari kapuk warna hijau bertuliskan Hello Kitty
  - 1 (satu) buah kipas angin duduk warna hitam tanpa penutup depan
  - zDIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA
4. Menetapkan agar terdakwa, dijatuhi pidana supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- ( tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 20 November 2019 dengan dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin MUHAMMAD SAIRI bersama-sama dengan sdr. KAI (Daftar Pencarain Orang) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di sebuah warung milik saksi RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA yang beralamat di Jalan Karanganyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tepatnya di seberang Alfamart atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bersama dengan sdr. KAI (Daftar Pencarian Orang) pergi menuju ke warung milik saksi RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA yang beralamat di Jalan Karanganyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tepatnya di seberang Alfamart
- Kemudian sdr. KAI (DPO) masuk kedalam warung tersebut melewati samping warung dengan cara merusak dinding yang terbuat dari bambu dan asbes sehingga pecah.
- Setelah berada didalam warung tersebut kemudian sdr. Kai (DPO) mengambil barang-barang yang diletakkan didalam warung tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA diantaranya : 1 (satu) buah kasur yang terbuat dari kapuk warna hijau bertuliskan Hello Kitty dan 1 (satu) buah kipas angin duduk warna hitam tanpa penutup depan, 1 (satu) buah mesin air merk Shimizu, 1 (satu) buah kipas angin besar merk Maspion, 3 (tiga) buah kompor high fresure merk Rinnai, 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 kg, 1 (satu) buah tabung gas LPG 5 kg, 1 (satu) buah TV tabung 21 inche merk Toshiba, 1 ( satu ) buah lemari / loker pakaian warna abu-abu, 2 (dua) buah panci besar, 60 (enam puluh) buah piring melamine, 1 (satu) buah tempat air minum 27 liter merk Arizona warna pink, dan 1 (satu) buah blender merk philips warna biru.
- sementara terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin MUHAMMAD SAIRI menunggu diluar warung sambil mengawasi keadaan disekitar warung.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sdr. KAI (DPO) keluar dari dalam warung dengan membawa barang-barang milik saksi RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA tersebut diatas.

- Setelah terdakwa bersama-sama dengan sdr. Kai (DPO) berhasil mengambil dan menguasai barang-barang tersebut diatas diantaranya berupa : 1 (satu) buah kasur yang terbuat dari kapuk warna hijau bertuliskan Hello Kitty dan 1 (satu) buah kipas angin duduk warna hitam tanpa penutup depan. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan sdr. Kai (DPO) meninggalkan tempat kejadian dengan membawa serta barang-barang hasil curiannya.
- Kemudian 1 (satu) buah kasur dan 1 (satu) buah kipas angin tersebut diserahkan kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa membawa dan menyimpan barang-barang hasil kejahatan yaitu : 1 (satu) buah kasur yang terbuat dari kapuk warna hijau bertuliskan Hello Kitty dan 1 (satu) buah kipas angin duduk warna hitam tanpa penutup depan, dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gotong Royong 3 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- Bahwa terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin MUHAMMAD SAIRI bersama-sama dengan KAI (DPO) dalam mengambil barang-barang yang diletakkan didalam warung tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA.
- Kemudian akhirnya pada hari Senin tanggal 09 September 2019 terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Banjarbaru beserta barang buktinya berupa : 1 (satu) buah kasur yang terbuat dari kapuk warna hijau bertuliskan Hello Kitty dan 1 (satu) buah kipas angin duduk warna hitam tanpa penutup depan.
- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Kai (DPO) mengakibatkan saksi RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin MUHAMMAD SAIRI bersama-sama dengan sdr. KAI (Daftar Pencarian Orang) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di sebuah warung milik saksi RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA yang beralamat di Jalan Karanganyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tepatnya di seberang Alfamart atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih

**Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2019/PN Bjb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bersama dengan sdr. KAI (Daftar Pencarian Orang) pergi menuju ke warung milik saksi RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA yang beralamat di Jalan Karanganyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tepatnya di seberang Alfamart
- Kemudian sdr. KAI (DPO) masuk kedalam warung tersebut melewati samping warung dengan cara merusak dinding yang terbuat dari bambu dan asbes sehingga pecah.
- Setelah berada didalam warung tersebut kemudian sdr. Kai (DPO) mengambil barang-barang yang diletakkan didalam warung tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA diantaranya : 1 (satu) buah kasur yang terbuat dari kapuk warna hijau bertuliskan Hello Kitty dan 1 (satu) buah kipas angin duduk warna hitam tanpa penutup depan, 1 (satu) buah mesin air merk Shimizu, 1 (satu) buah kipas angin besar merk Maspion, 3 (tiga) buah kompor high fressure merk Rinnai, 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 kg, 1 (satu) buah tabung gas LPG 5 kg, 1 (satu) buah TV tabung 21 inche merk Toshiba, 1 ( satu ) buah lemari / loker pakaian warna abu-abu, 2 (dua) buah panci besar, 60 (enam puluh) buah piring melamine, 1 (satu) buah tempat air minum 27 liter merk Arizona warna pink, dan 1 (satu) buah blender merk philips warna biru.
- sementara terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin MUHAMMAD SAIRI menunggu diluar warung sambil mengawasi keadaan disekitar warung. Kemudian sdr. KAI (DPO) keluar dari dalam warung dengan membawa barang-barang milik saksi RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA tersebut diatas.
- Setelah terdakwa bersama-sama dengan sdr. Kai (DPO) berhasil mengambil dan menguasai barang-barang tersebut diatas diantaranya berupa : 1 (satu) buah kasur yang terbuat dari kapuk warna hijau bertuliskan Hello Kitty dan 1 (satu) buah kipas angin duduk warna hitam tanpa penutup depan. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan sdr. Kai (DPO) meninggalkan tempat kejadian dengan membawa serta barang-barang hasil curiannya.
- Kemudian 1 (satu) buah kasur dan 1 (satu) buah kipas angin tersebut diserahkan kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa membawa dan menyimpan barang-barang hasil kejahatan yaitu : 1 (satu) buah kasur yang terbuat dari kapuk warna hijau bertuliskan Hello Kitty dan 1 (satu) buah kipas

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angin duduk warna hitam tanpa penutup depan, dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gotong Royong 3 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.

- Bahwa terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin MUHAMMAD SAIRI bersama-sama dengan KAI (DPO) dalam mengambil barang-barang yang diletakkan didalam warung tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA.
- Kemudian akhirnya pada hari Senin tanggal 09 September 2019 terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Banjarbaru beserta barang buktinya berupa : 1 (satu) buah kasur yang terbuat dari kapuk warna hijau bertuliskan Hello Kitty dan 1 (satu) buah kipas angin duduk warna hitam tanpa penutup depan.
- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Kai (DPO) mengakibatkan saksi RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa pelakunya adalah RUDIANSYAH Als RUDI Bin MUHAMMAD SAIRI bersama-sama dengan sdr. KAI (Daftar Pencarain Orang).
- Bahwa benar korbannya adalah saksi.
- Bahwa benar kejadiannya pada pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar jam 18.00 Wita di sebuah warung milik saksi RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA di seberang Alfamart di jalan Karanganyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat warung milik saksi di seberang Alfamart di jalan Karanganyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pencurian setelah diberitahukan oleh saksi MUHAMAD FIKRI NOPRIANTO.S.T Bin SUGITO yang tinggal didekat warung milik saksi.
- Bahwa benar saksi MUHAMAD FIKRI NOPRIANTO.S.T Bin SUGITO (yang tinggal didepan warung tersebut) pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar jam 18.00 Wita melihat pelaku pencurian tersebut ada 2 (dua) orang yaitu : terdakwa RUDIANSYAH alias RUDI Bin MUHAMMAD SAIRI bersama-sama dengan sdr. KAI MUHYAR (Daftar Pencarian Orang) dan yang menjadi korban sdr RIZAL
- Bahwa benar saksi MUHAMAD FIKRI NOPRIANTO.S.T Bin SUGITO melihat dan mengenali salah satu pelakunya adalah terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin MUHAMMAD SAIRI.
- Bahwa benar dinding (bagian samping) warung milik saksi yang terbuat dari bambu rusak dan dinding dapur yang terbuat dari asbes pecah (rusak).
- Bahwa benar para terdakwa masuk kedalam warung tersebut melewati samping warung dengan cara merusak dinding yang terbuat dari bambu dan merusak dinding dapur yang terbuat dari asbes sehingga pecah.
- Bahwa benar barang-barang milik saksi yang diletakkan didalam warung yang diambil para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi adalah:
  - 1 (satu) buah kasur yang terbuat dari kapuk warna hijau bertuliskan Hello Kitty
  - 1 (satu) buah kipas angin duduk warna hitam tanpa penutup depan
  - 1 (satu) buah mesin air merk Shimizu
  - 1 (satu) buah kipas angin besar merk Maspion
  - 3 (tiga) buah kompor high pressure merk Rinnai
  - 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 kg
  - 1 (satu) buah tabung gas LPG 5 kg
  - 1 (satu) buah TV tabung 21 inche merk Toshiba
  - 1 ( satu ) buah lemari / loker pakaian warna abu-abu
  - 2 (dua) buah panci besar, 60 (enam puluh) buah piring melamine
  - 1 (satu) buah tempat air minum 27 liter merk Arizona warna pink
  - 1 (satu) buah blender merk philips warna biru

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang-barang tersebut diatas adalah milik saksi yang sebelum kejadian diletakkan didalam warung milik saksi.
- Bahwa benar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kasur yang terbuat dari kapuk warna hijau bertuliskan Hello Kitty dan
  - 1 (satu) buah kipas angin duduk warna hitam tanpa penutup depan, yang ditemukan petugas kepolisian dirumah terdakwa di jalan Gotong Royong 3 Kelurahan Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru adalah barang milik saksi yang hilang.
- Bahwa benar sebelum mengambil barang-barang milik saksi tersebut para terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi sebagai pemiliknya.
- Bahwa benar akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah kejadian pencurian tersebut saksi melapor ke Polsek Banjarbaru Kota.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan. Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

## 2. Saksi EDY IRAWAN Bin H. MUHYAR:

- Bahwa benar saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota.
- Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa benar pelakunya adalah RUDIANSYAH Als RUDI Bin MUHAMMAD SAIRI bersama-sama dengan sdr. KAI (Daftar Pencarain Orang).
- Bahwa benar korbannya adalah saksi RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA.
- Bahwa benar kejadiannya pada pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar jam 18.00 Wita di sebuah warung milik saksi RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA di seberang Alfamart di jalan Karanganyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- Bahwa benar saksi korban RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA mengetahui kejadian pencurian pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat warung milik saksi RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA di seberang Alfamart di jalan Karanganyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.

- Bahwa benar saksi MUHAMAD FIKRI NOPRIANTO.S.T Bin SUGITO (yang tinggal didepan warung tersebut) pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar jam 18.00 Wita melihat pelaku pencurian tersebut ada 2 (dua) orang yaitu : terdakwa RUDIANSYAH alias RUDI Bin MUHAMMAD SAIRI bersama-sama dengan sdr. KAI MUHYAR (Daftar Pencarian Orang) dan yang menjadi korban sdr RIZAL
- Bahwa benar saksi MUHAMAD FIKRI NOPRIANTO.S.T Bin SUGITO melihat dan mengenali salah satu pelakunya adalah terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin MUHAMMAD SAIRI.
- Bahwa benar dinding (bagian samping) warung yang terbuat dari bambu dan dinding dapur warung yang terbuat dari asbes milik saksi korban RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA pecah atau rusak.
- Bahwa benar para terdakwa masuk kedalam warung tersebut melewati samping warung dengan cara merusak dinding yang terbuat dari bambu dan asbes sehingga pecah.
- Bahwa benar barang-barang milik saksi korban RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA yang diletakkan didalam warung yang diambil para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA adalah:
  - 1 (satu) buah kasur yang terbuat dari kapuk warna hijau bertuliskan Hello Kitty
  - 1 (satu) buah kipas angin duduk warna hitam tanpa penutup depan
  - 1 (satu) buah mesin air merk Shimizu
  - 1 (satu) buah kipas angin besar merk Maspion
  - 3 (tiga) buah kompor high fresure merk Rinnai
  - 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 kg
  - 1 (satu) buah tabung gas LPG 5 kg
  - 1 (satu) buah TV tabung 21 inche merk Toshiba
  - 1 ( satu ) buah lemari / loker pakaian warna abu-abu
  - 2 (dua) buah panci besar, 60 (enam puluh) buah piring melamine
  - 1 (satu) buah tempat air minum 27 liter merk Arizona warna pink
  - 1 (satu) buah blender merk philips warna biru
- Bahwa benar barang-barang tersebut diatas adalah milik saksi korban RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA yang sebelum kejadian diletakkan didalam warung milik saksi.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kasur yang terbuat dari kapuk warna hijau bertuliskan Hello Kitty dan
  - 1 (satu) buah kipas angin duduk warna hitam tanpa penutup depan, yang ditemukan petugas kepolisian di rumah terdakwa di jalan Gotong Royong 3 Kelurahan Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru adalah barang milik saksi yang hilang.
- Bahwa benar sebelum mengambil barang-barang milik saksi korban RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA tersebut para terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA sebagai pemiliknya.
- Bahwa benar terdakwa saksi tangkap dan amankan pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar jam 20.00 wita di jalan Panglima Batur Amaco.
- Bahwa benar akibat kejadian pencurian tersebut saksi korban RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

3. Saksi MUHAMAD FIKRI NOPRIANTO.S.T Bin SUGITO tidak dapat hadir dipersidangan dan keterangan di BAP Penyidik dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota.
- Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa benar pelakunya adalah RUDIANSYAH Als RUDI Bin MUHAMMAD SAIRI bersama-sama dengan sdr. KAI (Daftar Pencarain Orang).
- Bahwa benar korbannya adalah saksi RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA.
- Bahwa benar kejadiannya pada pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar jam 18.00 Wita di sebuah warung milik saksi RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA di seberang Alfamart di jalan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.

- Bahwa benar saksi korban RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA mengetahui kejadian pencurian pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat warung milik saksi RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA di seberang Alfamart di jalan Karanganyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- Bahwa benar saksi MUHAMAD FIKRI NOPRIANTO.S.T Bin SUGITO (yang tinggal didepan warung tersebut) pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar jam 18.00 Wita melihat pelaku pencurian tersebut ada 2 (dua) orang yaitu : terdakwa RUDIANSYAH alias RUDI Bin MUHAMMAD SAIRI bersama-sama dengan sdr. KAI MUHYAR (Daftar Pencarian Orang) dan yang menjadi korban sdra RIZAL
- Bahwa benar saksi MUHAMAD FIKRI NOPRIANTO.S.T Bin SUGITO melihat dan mengenali salah satu pelakunya adalah terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin MUHAMMAD SAIRI.
- Bahwa benar dinding (bagian samping) warung yang terbuat dari bambu dan dinding dapur warung yang terbuat dari asbes milik saksi korban RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA pecah atau rusak.
- Bahwa benar para terdakwa masuk kedalam warung tersebut melewati samping warung dengan cara merusak dinding yang terbuat dari bambu dan asbes sehingga pecah.
- Bahwa benar barang-barang milik saksi korban RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA yang diletakkan didalam warung yang diambil para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA adalah:
  - 1 (satu) buah kasur yang terbuat dari kapuk warna hijau bertuliskan Hello Kitty
  - 1 (satu) buah kipas angin duduk warna hitam tanpa penutup depan
  - 1 (satu) buah mesin air merk Shimizu
  - 1 (satu) buah kipas angin besar merk Maspion
  - 3 (tiga) buah kompor high fresure merk Rinnai
  - 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 kg
  - 1 (satu) buah tabung gas LPG 5 kg
  - 1 (satu) buah TV tabung 21 inche merk Toshiba
  - 1 ( satu ) buah lemari / loker pakaian warna abu-abu
  - 2 (dua) buah panci besar, 60 (enam puluh) buah piring melamine
  - 1 (satu) buah tempat air minum 27 liter merk Arizona warna pink

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah blender merk philips warna biru
- Bahwa benar barang-barang tersebut diatas adalah milik saksi korban RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA yang sebelum kejadian diletakkan didalam warung milik saksi.
- Bahwa benar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kasur yang terbuat dari kapuk warna hijau bertuliskan Hello Kitty dan
  - 1 (satu) buah kipas angin duduk warna hitam tanpa penutup depan, yang ditemukan petugas kepolisian dirumah terdakwa di jalan Gotong Royong 3 Kelurahan Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru adalah barang milik saksi yang hilang.
- Bahwa benar sebelum mengambil barang-barang milik saksi korban RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA tersebut para terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA sebagai pemiliknya.
- Bahwa benar akibat kejadian pencurian tersebut saksi korban RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

1. 4. Saksi FAHRANI AKLI Bin MUHAMMAD SURYANSYAH (alm) tidak dapat hadir dipersidangan dan keterangan di BAP Penyidik dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota.
- Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa benar pelakunya adalah RUDIANSYAH Als RUDI Bin MUHAMMAD SAIRI bersama-sama dengan sdr. KAI (Daftar Pencarain Orang).
- Bahwa benar korbannya adalah saksi RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA.
- Bahwa benar kejadiannya pada pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar jam 18.00 Wita di sebuah warung milik saksi RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA di seberang Alfamart di jalan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.

- Bahwa benar saksi korban RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA mengetahui kejadian pencurian pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat warung milik saksi RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA di seberang Alfamart di jalan Karanganyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- Bahwa benar saksi adalah pemilik tanah dimana warung milik saksi korban RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA dibangun.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekitar jam 17.00 Wita saksi terkejut melihat dinding bagian samping warung milik saksi korban RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA yang terbuat dari pering rusak dan bagian dapur yang terbuat dari esbes di rusak / di jebol pencuri.
- Bahwa benar kemudian saksi menghubungi pemilik warung saksi korban RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA dan mengatakan bahwa barang-barang yang ada di warung telah diambil pencuri.
- Bahwa benar saksi MUHAMAD FIKRI NOPRIANTO.S.T Bin SUGITO (yang tinggal didepan warung tersebut) pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar jam 18.00 Wita melihat pelaku pencurian tersebut ada 2 (dua) orang yaitu : terdakwa RUDIANSYAH alias RUDI Bin MUHAMMAD SAIRI bersama-sama dengan sdr. KAI MUHYAR (Daftar Pencarian Orang) dan yang menjadi korban sdr RIZAL
- Bahwa benar saksi MUHAMAD FIKRI NOPRIANTO.S.T Bin SUGITO melihat dan mengenali salah satu pelakunya adalah terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin MUHAMMAD SAIRI.
- Bahwa benar dinding (bagian samping) warung yang terbuat dari bambu dan dinding dapur warung yang terbuat dari asbes milik saksi korban RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA pecah / rusak.
- Bahwa benar para terdakwa masuk kedalam warung tersebut melewati samping warung dengan cara merusak dinding yang terbuat dari bambu dan asbes sehingga pecah.
- Bahwa benar barang-barang milik saksi korban RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA yang diletakkan didalam warung yang diambil para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA adalah:
  - 1 (satu) buah kasur yang terbuat dari kapuk warna hijau bertuliskan Hello Kitty

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kipas angin duduk warna hitam tanpa penutup depan
- 1 (satu) buah mesin air merk Shimizu
- 1 (satu) buah kipas angin besar merk Maspion
- 3 (tiga) buah kompor high pressure merk Rinnai
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 kg
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 5 kg
- 1 (satu) buah TV tabung 21 inche merk Toshiba
- 1 ( satu ) buah lemari / loker pakaian warna abu-abu
- 2 (dua) buah panci besar, 60 (enam puluh) buah piring melamine
- 1 (satu) buah tempat air minum 27 liter merk Arizona warna pink
- 1 (satu) buah blender merk philips warna biru
- Bahwa benar barang-barang tersebut diatas adalah milik saksi korban RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA yang sebelum kejadian diletakkan didalam warung milik saksi.
- Bahwa benar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kasur yang terbuat dari kapuk warna hijau bertuliskan Hello Kitty dan
  - 1 (satu) buah kipas angin duduk warna hitam tanpa penutup depan, yang ditemukan petugas kepolisian dirumah terdakwa di jalan Gotong Royong 3 Kelurahan Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru adalah barang milik saksi yang hilang.
- Bahwa benar sebelum mengambil barang-barang milik saksi korban RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA tersebut para terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi (pemilik tanah) atau kepada saksi korban RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA sebagai pemilik barangnya.
- Bahwa benar akibat kejadian pencurian tersebut saksi korban RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (saksi ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa RUDIANSYAH alias RUDI bin MUHAMMAD SAIRI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti Dakwaan Penuntut Umum dan membenarkan BAP Penyidik;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada saksi yang menguntungkan atau meingankan.
- Bahwa benar terdakwa tidak bersedia didampingi pengacara atau penasehat hukum.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa benar terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa benar pelakunya adalah RUDIANSYAH Als RUDI Bin MUHAMMAD SAIRI bersama-sama dengan sdr. KAI (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa benar korbannya adalah saksi RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar jam 18.00 Wita di sebuah warung milik saksi RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA di seberang Alfamart di jalan Karanganyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- Bahwa benar setelah situasi pada saat kejadian dalam keadaan sepi karena tidak ada masyarakat yang melihat perbuatan terdakwa bersama-sama sdr. KAI (DPO) kemudian mereka melakukan perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin MUHAMMAD SAIRI bersama-sama dengan sdr. KAI (Daftar Pencarain Orang) tiba ditempat kejadian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar jam 18.00 Wita dengan maksud mengambil barang-barang yang ada didalam warung yang sedang tutup dan tidak ada pemiliknya.
- Bahwa benar terdakwa bertugas berjaga-jaga atau memantau keadaan disekitar warung tersebut pada saat sdr. KAI (DPO) membongkar atau merusak dinding samping warung milik saksi korban RIZAL YONARA Bin NANA SUR yang terbuat dari papan / bambu dan menjebol dinding dapur warung yang terbuat dari asbes.
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama sdr. KAI (DPO) berhasil membongkar atau merusak dinding bagian samping warung yang terbuat dari pering / bambu dan dinding dapur warung yang terbuat dari asbes tersebut dengan menggunakan tangan.
- Bahwa benar setelah terdakwa bersama-sama sdr. KAI (DPO) berhasil membongkar atau merusak dinding bagian samping warung yang terbuat dari pering / bambu dan dinding dapur yang terbuat dari asbes. Kemudian sdr. KAI (DPO) masuk kedalam warung melalui dinding yang telah dijebol (dirusak) untuk mengambil barang-barang yang ada didalam warung, sementara terdakwa berjaga-jaga diluar warung.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2019/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dinding samping warung berhasil dijebol dan terbuka kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. KAI (DPO) mengambil barang-barang milik saksi korban RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA yang ada didalam warung tersebut diantaranya :
  - 1 (satu) buah kasur yang terbuat dari kapuk warna hijau bertuliskan Hello Kitty
  - 1 (satu) buah kipas angin duduk warna hitam tanpa penutup depan,
  - 1 (satu) buah mesin air merk Shimizu,
  - 1 (satu) buah kipas angin besar merk Maspion,
  - 3 (tiga) buah kompor high fresure merk Rinnai,
  - 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 kg,
  - 1 (satu) buah tabung gas LPG 5 kg,
  - 1 (satu) buah TV tabung 21 inche merk Toshiba,
  - 1 ( satu ) buah lemari / loker pakaian warna abu-abu,
  - 2 (dua) buah panci besar,
  - 60 (enam puluh) buah piring melamine,
  - 1 (satu) buah tempat air minum 27 liter merk Arizona warna pink, dan
  - 1 (satu) buah blender merk philips warna biru,yang terletak di dalam warung dan dapur warung tersebut.
- Bahwa benar kemudian ketika keadaan dirasa aman selanjutnya terdakwa masuk kedalam warung untuk membantu mempercepat mengambil barang-barang yang dicuri tersebut diatas.
- Bahwa benar setelah terdakwa bersama-sama dengan sdr. KAI (Daftar Pencarian Orang) berhasil mengambil dan menguasai barang-barang tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. KAI (Daftar Pencarain Orang) pergi meninggalkan tempat kejadian dengan membawa serta barang-barang curian tersebut diatas.
- Bahwa benar maksud dan tujuan t terdakwa bersama-sama dengan sdr. KAI (Daftar Pencarian Orang) mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA adalah untuk dimiliki kemudian barag-barang hasil curian tersebut dibagi antara terdakwa bersama-sama dengan sdr. KAI (Daftar Pencarain Orang).
- Bahwa benar kemudian 1 (satu) buah kasur dan 1 (satu) buah kipas angin tersebut diserahkan kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa membawa dan menyimpan barang-barang hasil kejahatan tersebut diantaranya : 1 (satu) buah kasur yang terbuat dari kapuk warna hijau

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Hello Kitty dan 1 (satu) buah kipas angin duduk warna hitam tanpa penutup depan, dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gotong Royong 3 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru

- Bahwa benar terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin MUHAMMAD SAIRI bersama-sama dengan KAI (DPO) dalam mengambil barang-barang yang diletakkan didalam warung tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA.
- Bahwa benar akhirnya pada hari Senin tanggal 09 September 2019 terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Banjarbaru beserta barang buktinya berupa : 1 (satu) buah kasur yang terbuat dari kapuk warna hijau bertuliskan Hello Kitty dan 1 (satu) buah kipas angin duduk warna hitam tanpa penutup depan
- Bahwa benar perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Kai (DPO) mengakibatkan saksi RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang di hadirkan di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar terdakwa mengerti Dakwaan Penuntut Umum dan membenarkan BAP Penyidik;
- ❖ Bahwa benar terdakwa tidak ada saksi yang menguntungkan atau meingankan.
- ❖ Bahwa benar terdakwa tidak bersedia didampingi pengacara atau penasehat hukum.
- ❖ Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.
- ❖ Bahwa benar terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian dengan pemberatan.
- ❖ Bahwa benar pelakunya adalah RUDIANSYAH Als RUDI Bin MUHAMMAD SAIRI bersama-sama dengan sdr. KAI (Daftar Pencarian Orang).
- ❖ Bahwa benar korbannya adalah saksi RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar jam 18.00 Wita di sebuah warung milik saksi RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA di seberang Alfamart di jalan Karanganyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- ❖ Bahwa benar setelah situasi pada saat kejadian dalam keadaan sepi karena tidak ada masyarakat yang melihat perbuatan terdakwa bersama-sama sdr. KAI (DPO) kemudian mereka melakukan perbuatannya.
- ❖ Bahwa benar terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin MUHAMMAD SAIRI bersama-sama dengan sdr. KAI (Daftar Pencarain Orang) tiba ditempat kejadian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar jam 18.00 Wita dengan maksud mengambil barang-barang yang ada didalam warung yang sedang tutup dan tidak ada pemiliknya.
- ❖ Bahwa benar terdakwa bertugas berjaga-jaga atau memantau keadaan disekitar warung tersebut pada saat sdr. KAI (DPO) membongkar atau merusak dinding samping warung milik saksi korban RIZAL YONARA Bin NANA SUR yang terbuat dari papan / bambu dan menjebol dinding dapur warung yang terbuat dari asbes.
- ❖ Bahwa benar terdakwa bersama-sama sdr. KAI (DPO) berhasil membongkar atau merusak dinding bagian samping warung yang terbuat dari pering / bambu dan dinding dapur warung yang terbuat dari asbes tersebut dengan menggunakan tangan.
- ❖ Bahwa benar setelah terdakwa bersama-sama sdr. KAI (DPO) berhasil membongkar atau merusak dinding bagian samping warung yang terbuat dari pering / bambu dan dinding dapur yang terbuat dari asbes. Kemudian sdr. KAI (DPO) masuk kedalam warung melalui dinding yang telah dijemol (dirusak) untuk mengambil barang-barang yang ada didalam warung, sementara terdakwa berjaga-jaga diluar warung.
- ❖ Bahwa benar setelah dinding samping warung berhasil dijemol dan terbuka kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. KAI (DPO) mengambil barang-barang milik saksi korban RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA yang ada didalam warung tersebut diantaranya :
  - 1 (satu) buah kasur yang terbuat dari kapuk warna hijau bertuliskan Hello Kitty
  - 1 (satu) buah kipas angin duduk warna hitam tanpa penutup depan,
  - 1 (satu) buah mesin air merk Shimizu,
  - 1 (satu) buah kipas angin besar merk Maspion,
  - 3 (tiga) buah kompor high fresure merk Rinnai,
  - 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 kg,
  - 1 (satu) buah tabung gas LPG 5 kg,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah TV tabung 21 inche merk Toshiba,
  - 1 ( satu ) buah lemari / loker pakaian warna abu-abu,
  - 2 (dua) buah panci besar,
  - 60 (enam puluh) buah piring melamine,
  - 1 (satu) buah tempat air minum 27 liter merk Arizona warna pink, dan
  - 1 (satu) buah blender merk philips warna biru,
- yang terletak di dalam warung dan dapur warung tersebut.

- ❖ Bahwa benar kemudian ketika keadaan dirasa aman selanjutnya terdakwa masuk kedalam warung untuk membantu mempercepat mengambil barang-barang yang dicuri tersebut diatas.
- ❖ Bahwa benar setelah terdakwa bersama-sama dengan sdr. KAI (Daftar Pencarian Orang) berhasil mengambil dan menguasai barang-barang tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. KAI (Daftar Pencarain Orang) pergi meninggalkan tempat kejadian dengan membawa serta barang-barang curian tersebut diatas.
- ❖ Bahwa benar maksud dan tujuan t terdakwa bersama-sama dengan sdr. KAI (Daftar Pencarian Orang) mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA adalah untuk dimiliki kemudian barag-barang hasil curian tersebut dibagi antara terdakwa bersama-sama dengan sdr. KAI (Daftar Pencarain Orang).
- ❖ Bahwa benar kemudian 1 (satu) buah kasur dan 1 (satu) buah kipas angin tersebut diserahkan kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa membawa dan menyimpan barang-barang hasil kejahatan tersebut diantaranya : 1 (satu) buah kasur yang terbuat dari kapuk warna hijau bertuliskan Hello Kitty dan 1 (satu) buah kipas angin duduk warna hitam tanpa penutup depan, dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gotong Royong 3 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
- ❖ Bahwa benar terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin MUHAMMAD SAIRI bersama-sama dengan KAI (DPO) dalam mengambil barang-barang yang diletakkan didalam warung tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA.
- ❖ Bahwa benar akhirnya pada hari Senin tanggal 09 September 2019 terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Banjarbaru beserta barang buktinya berupa : 1 (satu) buah kasur yang terbuat dari kapuk

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau bertuliskan Hello Kitty dan 1 (satu) buah kipas angin duduk warna hitam tanpa penutup depan

- ❖ Bahwa benar perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Kai (DPO) mengakibatkan saksi RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- ❖ Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang di hadirkan di persidangan
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas melanggar :

Primair : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Subsidiar : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih relevan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur deliknya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. Dimana untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa RUDIANSYAH alias RUDI bin MUHAMMAD SAIRI, yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur "*Barang siapa*" terpenuhi.

Ad.2 Unsur "Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa pengertian "barang" semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Drs. PAF. Lamintang, SH. Yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : "*Maksud untuk menguasai melawan secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut*". (Delik – delik khusus kejahatan – kejahatan terhadap harta, kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, SH, Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa barang berupa : 1 (satu) buah kasur yang terbuat dari kapuk warna hijau bertuliskan Hello Kitty dan 1 (satu) buah kipas angin duduk warna hitam tanpa penutup depan, 1 (satu) buah mesin air merk Shimizu, 1 (satu) buah kipas angin besar merk Maspion, 3 (tiga) buah kompor high fresure merk Rinnai, 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 kg, 1 (satu) buah tabung gas LPG 5 kg, 1 (satu) buah TV tabung 21 inche merk Toshiba, 1 ( satu ) buah lemari / loker pakaian warna abu-abu, 2 (dua) buah panci besar, 60 (enam puluh) buah piring melamine, 1 (satu) buah tempat air minum 27 liter merk Arizona warna pink, dan 1 (satu) buah blender merk philips warna biru. dan barang-barang tersebut diatas telah berada dalam kekuasaan terdakwa.
- Bahwa barang-barang tersebut berupa : 1 (satu) buah kasur yang terbuat dari kapuk warna hijau bertuliskan Hello Kitty dan 1 (satu) buah kipas angin duduk warna hitam tanpa penutup depan, 1 (satu) buah mesin air merk Shimizu, 1 (satu) buah kipas angin besar merk Maspion, 3 (tiga) buah kompor high fresure merk Rinnai, 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 kg, 1 (satu) buah tabung gas LPG 5 kg, 1 (satu) buah TV tabung 21 inche merk Toshiba, 1 ( satu ) buah lemari / loker pakaian warna abu-abu, 2 (dua) buah panci besar, 60 (enam puluh) buah piring melamine, 1 (satu) buah tempat air minum 27 liter merk Arizona warna pink, dan 1 (satu) buah blender merk philips warna biru adalah *milik saksi korban* SYAHRIAN Als IYAN Bin H. MANSYAH (Alm) atau setidaknya-tidaknya bukan milik para terdakwa yang sebagian atau seluruhnya milik saksi RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin MUHAMMAD SAIRI bersama-sama dengan sdr. KAI (Daftar Pencarain Orang) telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kasur yang terbuat dari kapuk warna hijau bertuliskan Hello Kitty dan 1 (satu) buah kipas angin duduk warna hitam tanpa penutup depan, 1 (satu) buah mesin air merk Shimizu, 1 (satu) buah kipas angin besar merk Maspion, 3 (tiga) buah kompor high fresure merk Rinnai, 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 kg, 1 (satu) buah tabung gas LPG 5 kg, 1 (satu) buah TV tabung 21 inche merk Toshiba, 1 ( satu ) buah lemari / loker pakaian



warna abu-abu, 2 (dua) buah panci besar, 60 (enam puluh) buah piring melamine, 1 (satu) buah tempat air minum 27 liter merk Arizona warna pink, dan 1 (satu) buah blender merk philips warna biru tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA dan terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin MUHAMMAD SAIRI bersama-sama dengan sdr. KAI (Daftar Pencarain Orang) telah bertindak seolah-olah para terdakwa adalah pemiliknya. Pengertian memiliki secara melawan hukum, diartikan bahwa perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh para pelaku adalah tanpa hak atau kekuasaan, karena para pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Sehingga mengakibatkan orang lain atau saksi RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA mengalami kerugian

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan Keterangan saksi-saksi, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa sendiri Bahwa benar Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan kepolisian pada proses penyidikan yaitu:

- Bahwa terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin MUHAMMAD SAIRI bersama-sama dengan sdr. KAI (Daftar Pencarain Orang) melakukan aksi kejahatannya mengambil barang-barang : 1 (satu) buah kasur yang terbuat dari kapuk warna hijau bertuliskan Hello Kitty dan 1 (satu) buah kipas angin duduk warna hitam tanpa penutup depan, 1 (satu) buah mesin air merk Shimizu, 1 (satu) buah kipas angin besar merk Maspion, 3 (tiga) buah kompor high pressure merk Rinnai, 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 kg, 1 (satu) buah tabung gas LPG 5 kg, 1 (satu) buah TV tabung 21 inche merk Toshiba, 1 ( satu ) buah lemari / loker pakaian warna abu-abu, 2 (dua) buah panci besar, 60 (enam puluh) buah piring melamine, 1 (satu) buah tempat air minum 27 liter merk Arizona warna pink, dan 1 (satu) buah blender merk philips warna biru tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA dilakukan para terdakwa dengan cara membongkar atau merusak dinding bagian samping warung yang terbuat dari papan, bambu / pering dan menjebol / merusak dinding dapur warung yang terbuat dari asbes dan mengambil barang-barang tersebut diatas yang terletak didalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung tersebut. Setelah terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin MUHAMMAD SAIRI bersama-sama dengan sdr. KAI (Daftar Pencarain Orang) berhasil mengambil dan menguasai barang-barang tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian dengan membawa serta barang-barang curiannya tersebut diatas

Menimbang, bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.5 Unsur “Dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara *Alternatif* yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik dimaksud:

- bahwa terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin MUHAMMAD SAIRI bersama-sama dengan sdr. KAI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar jam 18.00 Wita tiba di tempat kejadian di warung milik saksi RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA di seberang Alfamart di jalan Karanganyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
- Setelah memperhatikan keadaan disekitar tempat kejadian sepi kemudian terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin MUHAMMAD SAIRI bersama-sama dengan sdr. KAI (Daftar Pencarain Orang) menuju samping warung tersebut. Kemudian terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin MUHAMMAD SAIRI bersama-sama dengan sdr. KAI (Daftar Pencarain Orang) membongkar atau merusak dinding samping warung yang terbuat dari papan atau bambu serta menjebol dan merusak dinding dapur warung yang terbuat dari asbes dengan menggunakan tangan. Kemudian awalnya terdakwa berjaga-jaga disekitar tempat kejadian.
- Setelah dinding warung tersebut berhasil dirusak dan dijemol serta terbuka secara paksa kemudian sdr. KAI (DPO) masuk ke dalam warung dan diikuti oleh terdakwa. Kemudian terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin MUHAMMAD SAIRI bersama-sama dengan sdr. KAI (Daftar Pencarain Orang) mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) buah kasur yang terbuat dari kapuk warna hijau bertuliskan Hello Kitty dan 1 (satu) buah kipas angin duduk warna hitam tanpa penutup depan, 1 (satu) buah mesin air merk Shimizu, 1 (satu) buah kipas angin

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar merk Maspion, 3 (tiga) buah kompor high pressure merk Rinnai, 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 kg, 1 (satu) buah tabung gas LPG 5 kg, 1 (satu) buah TV tabung 21 inch merk Toshiba, 1 (satu) buah lemari / loker pakaian warna abu-abu, 2 (dua) buah panci besar, 60 (enam puluh) buah piring melamine, 1 (satu) buah tempat air minum 27 liter merk Arizona warna pink, dan 1 (satu) buah blender merk philips warna biru tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA.

- Setelah terdakwa bersama-sama dengan sdr. KAI (Daftar Pencarain Orang) berhasil mengambil dan menguasai barang tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA, kemudian terdakwa RUDIANSYAH alias RUDI Bin MUHAMMAD SAIRI bersama-sama dengan sdr. KAI (Daftar Pencarain Orang) pergi meninggalkan tempat kejadian menuju rumah terdakwa dengan membawa serta barang curiannya.

Menimbang, bahwa unsur “Dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.70.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Terdakwa membeli-beli dan tidak mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

**Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2019/PN Bjb**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RUDIANSYAH alias RUDI bin MUHAMMAD SAIRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kasur yang terbuat dari kapuk warna hijau bertuliskan Hello Kitty
  - 1 (satu) buah kipas angin duduk warna hitam tanpa penutup depanDIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RIZAL YONARA Bin NANA SURYANA
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2020, oleh kami, Mochamad Umaryaji, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Rio Lery Putra Mamonto, S.H., dan Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 oleh Mochamad Umaryaji, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi H. Rio Lery Putra Mamonto, S.H., dan Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rudy Frayitno,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Dewi Agustiany Andariani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO,S.H., MOCHAMAD UMARYAJI,S.H.,M.H.,

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RUDY FRAYITNO,S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.B/2019/PN Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id